

KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN RUMAH TANGGA PEDESAAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM MENDUKUNG SWASEMBADA PANGAN

Rizkiyanto Ibrahim¹, Dewi Ngabito², Fransiska Geu³, Astri Saputri Hasan⁴
Universitas Ichsan Gorontalo Utara

rizkiibrahim5555@gmail.com¹, dewingabito5@gmail.com²,
fransiskageu750@gmail.com³, astrihasan880@gmail.com⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan mengoptimalkan kebijakan pemberdayaan rumah tangga pedesaan berbasis kearifan lokal dalam mendukung swasembada pangan yang berkelanjutan di Kabupaten Bone Bolango. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan fenomenologi. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam kepada perwakilan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bone Bolango, kepala desa, badan permusyawaratan desa, tokoh masyarakat/adat dan masyarakat perwakilan rumah tangga pedesaan. Data sekunder diperoleh melalui dokumen kebijakan dan data statistik. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemberdayaan rumah tangga pedesaan di Kabupaten Bone Bolango memiliki pola implementasi yang beragam antar desa. Kearifan lokal seperti panggoba, huyula, dan molapo masih berperan dalam mendukung ketahanan pangan, namun mengalami tantangan modernisasi. Faktor penghambat sinergi meliputi komunikasi dan koordinasi yang tidak merata, keterbatasan anggaran, serta perbedaan pola partisipasi masyarakat. Penelitian menyimpulkan bahwa keberhasilan kebijakan pemberdayaan sangat ditentukan oleh keterlibatan masyarakat khususnya petani dalam setiap tahapan program serta integrasi kearifan lokal dengan pendekatan modern.

**Kata Kunci: Kebijakan Pemberdayaan, Kearifan Lokal, Swasembada Pangan, Rumah
Tangga Pedesaan, Ketahanan Pangan**

ABSTRACT

This research aims to identify and optimize rural household empowerment policies based on local wisdom in supporting sustainable food self-sufficiency in Bone Bolango Regency. The study uses a qualitative approach with descriptive and phenomenological methods. Primary data was obtained through observation and in-depth interviews with representatives of the Food Security and Agriculture Office of Bone Bolango Regency, village heads, village consultative bodies, community/customary leaders and representatives of rural household communities. Secondary data was obtained through policy documents and statistical data. Data analysis techniques use data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that rural household empowerment policies in Bone Bolango Regency have diverse implementation patterns between villages. Local wisdom such as panggoba, huyula, and

molapo still play a role in supporting food security, but experience modernization challenges. Inhibiting factors for synergy include uneven communication and coordination, budget constraints, and differences in community participation patterns. The study concludes that the success of empowerment policies is largely determined by community involvement, especially farmers, in every stage of the program and the integration of local wisdom with modern approaches.

Keywords: *Empowerment Policy, Local Wisdom, Food Self-Sufficiency, Rural Households, Food Security*

PENDAHULUAN

Swasembada pangan merupakan salah satu tujuan utama dalam kebijakan ketahanan pangan nasional guna memastikan ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh masyarakat (Salasa, 2021). Pembangunan sektor pangan juga menjadi upaya pemerintah dalam mencapai tujuan ke-2 dan ke-13 Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu mengakhiri kelaparan dan memastikan pola produksi serta konsumsi yang berkelanjutan. Keterlibatan semua pihak sangat penting dalam pencapaian tujuan tersebut, sehingga operasionalisasi ketahanan pangan memerlukan sinergi dari semua instansi, bukan hanya tanggung jawab Kementerian Pertanian saja (Sihombing, 2023).

Implementasi kebijakan adalah faktor penentu keberhasilan kebijakan di tingkat nasional maupun daerah. Penetapan wilayah sebagai kawasan pengembangan harus melibatkan berbagai pihak agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Konsep partisipasi ini merupakan inti dari Good Governance, yang perlu dievaluasi terus-menerus meskipun telah diterapkan (Sinaga et al., 2021).

Ketahanan pangan di Indonesia menempati posisi strategis karena berhubungan erat dengan kesejahteraan masyarakat dan kestabilan negara (Silmi & Agustina, 2025). Sebagai negara agraris dengan jumlah penduduk yang terus bertambah, tantangan utama yang dihadapi adalah memastikan ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Ketahanan pangan tidak hanya berarti adanya produksi dalam jumlah cukup, tetapi juga bagaimana pangan dapat diakses secara merata, dimanfaatkan secara optimal, dan dijaga keberlangsungannya dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penguatan ketahanan pangan harus dilakukan secara komprehensif, terutama dengan memperkuat peran desa sebagai pusat produksi pangan nasional (Silmi & Agustina, 2025).

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan aktif individu maupun kelompok dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perumusan, pelaksanaan, hingga evaluasi hasil yang memengaruhi kehidupan mereka. Dalam pembangunan, partisipasi ini diwujudkan melalui peran nyata warga dalam mengelola dan memanfaatkan potensi lokal guna meningkatkan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Keterlibatan tersebut menjadi unsur penting untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam

menghadapi tantangan sekaligus menyelesaikan persoalan yang muncul (Gennosa & Mutmainah, 2025).

Dalam upaya mencapai swasembada pangan, pemerintah pada era sebelumnya telah melaksanakan berbagai kebijakan program pangan. Namun, pelaksanaan dan keberlanjutan program-program tersebut dinilai belum mencapai target karena mengalami berbagai kendala, seperti banyaknya lahan yang terbengkalai, produksi yang rendah, keterbatasan dana operasional, kurangnya keterampilan kelembagaan pertanian pedesaan, serta permasalahan dalam pemasaran hasil pertanian (Risdianto & Jotham, 2024). Selain itu, kurangnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam perencanaan serta pelaksanaan kebijakan menyebabkan efektivitas program-program yang ada tidak optimal (Ibrahim & Igrisa, 2023). Van Meter dan Van Horn memandang implementasi kebijakan sebagai rangkaian aktivitas yang dijalankan oleh individu, aparat pemerintah, maupun pihak swasta, yang keseluruhannya diarahkan untuk merealisasikan tujuan sebagaimana tercantum dalam keputusan kebijakan (Amir et al., 2025). Implementasi kebijakan dapat dipahami sebagai tahap penerjemahan keputusan ke dalam tindakan konkret yang melibatkan aktor pemerintah maupun non-pemerintah untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Proses ini bersifat rumit karena tidak hanya bersandar pada mekanisme teknis, tetapi juga kerap dipengaruhi oleh dinamika politik dan tarik-menarik kepentingan yang beragam (Amir et al., 2025).

Dengan kata lain, implementasi kebijakan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pelaksanaan keputusan secara administratif, melainkan harus mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Dalam kerangka pembangunan nasional yang menitikberatkan pada penguatan desa sebagai basis menuju kota, sektor pertanian menjadi contoh konkret dari penerapan kebijakan tersebut. Keberhasilan kebijakan pertanian memiliki peran penting, tidak hanya bagi peningkatan kesejahteraan keluarga petani, tetapi juga sebagai fondasi utama dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Sebagai perwujudan prinsip pembangunan nasional, yaitu membangun dari desa ke kota, pemberdayaan rumah tangga pedesaan pada sektor pertanian, telah mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat. Karena kebijakan pemerintah dalam sektor pertanian memiliki peran krusial dalam menentukan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional (Windari, 2021).

Karena itu, meskipun pemerintah pusat telah mengalokasikan dana desa sebagai bentuk perhatian terhadap sektor pertanian, keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh pelaksanaannya di tingkat lokal. Faktor kunci terletak pada sejauh mana program yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa, terutama petani kecil. Dalam konteks ini, memasukkan kearifan lokal ke dalam proses perencanaan dan implementasi menjadi penting, agar kebijakan tidak hanya dipandang sebagai instruksi

dari atas, tetapi juga dapat diterima, dimengerti, dan dijalankan secara harmonis dengan praktik kehidupan sehari-hari masyarakat pedesaan.

Di tingkat pedesaan, kebijakan terkait ketahanan pangan sejak tahun 2022 mendapatkan dukungan finansial sebesar 20% dari total APBN pertahun yang dikucurkan pemerintah pusat ke desa. Namun, pada implementasinya pembangunan ketahanan pangan di pedesaan dinilai kurang optimal diakibatkan ketidaksesuaian alokasi dana dan program yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terkesan kurang berpihak pada petani kecil (Rasman et al., 2023). Di samping itu, pengambilan kebijakan yang didasarkan pada kearifan lokal merupakan aspek penting. Nilai-nilai kearifan lokal memengaruhi berbagai segi kehidupan masyarakat, baik fisik maupun non-fisik, di berbagai daerah. Nilai kearifan lokal tersebut tercermin dalam pemikiran dan tindakan masyarakat dalam merespons berbagai hal, termasuk kebijakan pemerintah (Marhawati et al., 2023).

Kabupaten Bone Bolango yang terletak di Provinsi Gorontalo, memiliki potensi strategis dalam sektor pertanian dengan 67,88% desa/kelurahan memiliki sumber penghasilan utama dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kabupaten ini juga memiliki banyak warisan kearifan lokal yang ditinggalkan masyarakat terdahulu, khususnya dalam sektor pertanian seperti panggoba (penentuan musim tanam), huyula (gotong royong), dan molapo (perlindungan tanaman tradisional dari hama) (Ihsan et al., 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan mengoptimalkan kebijakan pemberdayaan rumah tangga pedesaan berbasis kearifan lokal dalam mendukung swasembada pangan yang berkelanjutan di Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini berupaya menggali kebijakan strategis yang tidak hanya meningkatkan hasil pertanian, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial-ekonomi rumah tangga pedesaan melalui integrasi nilai-nilai kearifan lokal

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis data deskriptif dan fenomenologi. Penelitian dilakukan di Kabupaten Bone Bolango, khususnya di tiga desa yaitu Desa Monano, Desa Butu, dan Desa Dunggala yang dipilih sebagai desa representatif berdasarkan potensi pertanian dan implementasi program ketahanan pangan. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam kepada perwakilan kelompok jabatan fungsional Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bone Bolango, kepala desa, badan permusyawaratan desa, tokoh masyarakat/adat dan masyarakat perwakilan rumah tangga pedesaan. Data sekunder diperoleh melalui dokumen kebijakan, data statistik dan penelitian terdahulu. Teknik

analisis data menggunakan empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Erlianti et al., 2024).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pemberdayaan Rumah Tangga Pedesaan dalam Program Ketahanan Pangan

Kebijakan pemberdayaan rumah tangga pedesaan merupakan salah satu strategi pemerintah dalam mendukung keberhasilan program ketahanan pangan. Dalam sektor pertanian khususnya, pemerintah di tingkat kabupaten dan desa memasukkan unsur pemberdayaan dalam kebijakan ketahanan pangan sebagai alternatif dalam mensukseskan program ketahanan pangan melalui dukungan masyarakat dengan cara pelibatan langsung setiap tahapan kegiatan kebijakan/program.

Program ketahanan pangan sebagai upaya mewujudkan swasembada pangan merupakan program pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, kebutuhan yang dipenuhi tersebut bukan hanya secara kuantitas, tetapi terpenuhinya kualitas atau mutu dari pangan tersebut. Menurut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012.). tentang Pangan, ketahanan pangan merupakan "Kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan"

Keberhasilan kebijakan pemberdayaan rumah tangga pedesaan pada program ketahanan pangan pada dasarnya tidak terlepas dari proses implementasi. Pelaksanaan kebijakan akan dinilai berhasil apabila memperhatikan beberapa aspek diantaranya jaringan aktor yang terlibat dalam kebijakan, jenis kebijakan yang akan dilaksanakan, kesesuaian kebijakan/program dengan kebutuhan masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam kebijakan(Igirisa, 2022).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemberdayaan rumah tangga pedesaan dalam program ketahanan pangan di Kabupaten Bone Bolango memiliki kondisi yang berbeda-beda. Di Desa Monano, jenis kebijakan yang dilaksanakan dengan dana desa 20% berupa pengadaan bibit, benih, pupuk, alat dan mesin pertanian. Masyarakat khususnya kelompok tani memiliki keterlibatan yang kuat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan/program pemberdayaan ketahanan pangan.

Keadaan ini menggambarkan implementasi kebijakan model partisipatif masyarakat pada tingkat "*citizen control*" yaitu dalam pengambilan keputusan masyarakat memiliki kekuatan penuh(Agustina, 2021). Hal ini menjadikan program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, tepat sasaran, yaitu memberdayakan

rumah tangga pedesaan yang latar pekerjaannya sebagai petani, serta mendapatkan legitimasi dari masyarakat.

Namun, di desa lainnya seperti Desa Butu, kebijakan pemberdayaan ketahanan pangan yang dilaksanakan dengan dana desa selama ini telah melalui proses musyawarah, tetapi keterlibatan masyarakat khususnya petani masih bersifat formalitas. Masyarakat atau petani yang diundang tidak dilibatkan dalam pembahasan detail program, termasuk pembahasan penentuan besaran bantuan. Keadaan ini mencerminkan bentuk partisipasi simbolis atau "tokenism" bahwa masyarakat hanya sebagai legitimasi formal tanpa diberi pengaruh substantif pada pengambilan keputusan (Putri, 2025).

Sedangkan di Desa Dunggala, kebijakan pemberdayaan rumah tangga pedesaan program ketahanan pangan dengan dana desa 20%, sejak tahun 2022 sampai tahun 2024 berupa pengadaan sarana produksi, alat dan mesin pertanian. Namun, pelaksanaan program cenderung terpusat pada pengelolaan kebun desa yang ditentukan pemerintah desa. Masyarakat khususnya kelompok tani sebagai pelaku pertanian justru tidak dilibatkan dalam kegiatan ketahanan pangan tersebut.

Keadaan ini menggambarkan kebijakan dengan pendekatan top-down yang mengutamakan kepentingan birokrasi dari pada kebutuhan riil masyarakat (Maharani et al., 2025). Hal ini menyebabkan manfaat program tidak sepenuhnya mendukung aktivitas pertanian masyarakat, melainkan lebih banyak diarahkan pada kepentingan pemerintah desa.

Dengan demikian, bahwa keberhasilan kebijakan pemberdayaan rumah pedesaan dalam ketahanan pangan sangat ditentukan seberapa besar keterlibatan masyarakat khususnya petani dan kelompok tani sebagai pelaku pertanian dalam setiap tahapan program. Desa yang setiap tahapan kegiatannya dijalankan secara partisipatif baik dari musyawarah perencanaan hingga evaluasi, maka akan melahirkan program yang relevan, dapat diterima dan bermanfaat langsung pada masyarakat. Sebaliknya, minimnya keterlibatan masyarakat hanya akan melahirkan program yang berjalan secara administratif tetapi kurang berdampak nyata pada peningkatan kesejahteraan petani

Peran Kearifan Lokal dalam Mendukung Efektivitas Kebijakan Pemberdayaan

Kearifan lokal merupakan warisan yang ditinggalkan oleh masyarakat secara turun-temurun, yang di dalamnya terdapat berbagai macam nilai-nilai, pengetahuan dan praktik-praktik sosial, yang menjadi pembentuk karakter dan jati diri masyarakat. Kearifan lokal dapat dijadikan sebagai potensi strategis untuk mengurangi angka kemiskinan, khususnya di wilayah yang masih tertinggal (Nartin et al., 2024).

Dalam kebijakan pembangunan, kearifan lokal menjadi dasar dalam pengambilan keputusan yang bijaksana dan berkelanjutan. Upaya ini mencakup cara mengelola sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestariannya, memadukan teknologi modern dengan tradisi yang sudah ada untuk mendorong inovasi, serta

membangun pola ekonomi yang benar-benar memperhatikan kebutuhan masyarakat luas (Firmanto, 2024).

Dengan demikian, kearifan lokal tidak hanya berfungsi sebagai dasar filosofis pembangunan berkelanjutan, tetapi juga terwujud dalam praktik sehari-hari yang diwariskan secara turun-temurun. Pengalaman masyarakat Bone Bolango memperlihatkan bahwa nilai-nilai lokal, seperti Panggoba, Huyula, dan Molapo, mampu menuntun kegiatan pertanian agar tetap sejalan dengan prinsip kelestarian alam sekaligus memperkuat ikatan sosial. Berbagai tradisi dan ritual tersebut tidak semata-mata bagian dari kebudayaan, melainkan juga sarana penting yang dapat diintegrasikan dengan kebijakan pembangunan modern untuk mendorong pertanian yang kompetitif tanpa melepaskan identitas asli masyarakat setempat.

Kabupaten Bone Bolango memiliki banyak warisan kearifan lokal dalam sektor pertanian, diantaranya: Panggoba, yaitu sebagai kearifan lokal dalam menentukan musim tanam. Huyula, yaitu istilah kegiatan gotong royong masyarakat Gorontalo, serta molapo yaitu melindungi tanaman secara tradisional dari hama atau binatang liar (Hunowu et al., 2021). Selain itu terdapat beberapa ritual umum yang digunakan dalam berbagai bidang termasuk bidang pertanian yaitu mopotilolo atau ritual pembukaan lahan pertanian dan modutu atau syukuran panen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal dalam bidang pertanian masih memiliki peran penting dalam praktik pertanian masyarakat Bone Bolango, walaupun saat ini penerapannya sudah mulai berkurang. Keadaan ini menunjukkan bahwa sistem pengetahuan lokal di bidang pertanian mengalami tantangan modernisasi, tetapi masih tetap memiliki nilai strategis pada ketahanan pangan. Pengetahuan lokal sangat efektif dalam bidang pertanian, khususnya dalam produksi tanaman, pengendalian hama penyakit dan seleksi benih (Mukherji et al., 2024).

Tradisi seperti panggoba (penentuan musim tanam berdasarkan perbintangan), huyula (gotong royong), dan molapo (pengendalian hama secara tradisional) masih dilakukan oleh sebagian masyarakat, khususnya pada kalangan generasi tua. Tradisi huyula memiliki manfaat bukan hanya sekedar agar biaya produksi pertanian berkurang, tetapi lebih dari itu tradisi ini sangat berperan dalam memperkuat hubungan sosial masyarakat khususnya petani.

Dalam tradisi panggoba, tradisi ini bukan sekedar warisan turun-temurun tetapi merupakan bentuk pengetahuan lokal masyarakat Gorontalo tentang ilmu astronomi dengan melihat dan menghitung perbintangan. Dengan penerapan praktik panggoba secara benar akan menghasilkan pertanian yang baik serta terhindar dari berbagai macam serangan hama. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang mengemukakan bahwa Traditional Ecological Knowledge (TEK) pengamatan empiris dan adaptasi dalam waktu yang lama terhadap keadaan ekologi secara spesifik sangat

terbukti efektif untuk ketahanan iklim dalam bidang pertanian²¹(Khosravi Mashizi & Escobedo, 2025).

Selanjutnya tradisi molapo, dalam pandangan masyarakat khususnya petani, ini bukan hanya sekedar ritual pengendalian hama yang dilaksanakan secara turun-temurun. Tetapi tradisi ini secara ekologi, sangat mendukung pertanian yang berkelanjutan, sebab dengan praktik ini mengurangi ketergantungan penggunaan bahan kimia yang dapat merusak lahan pertanian.

Faktor Penghambat Sinergi Antara Pemerintah, Masyarakat, dan Kelembagaan Pertanian

Dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan rumah tangga pedesaan pada bidang pertanian, sinergi antara pemerintah, masyarakat dan kelembagaan pertanian menjadi kunci penting dalam tercapainya keberhasilan program. Ketiga aktor tersebut diharapkan saling melengkapi, yaitu pemerintah desa berperan sebagai fasilitator kebijakan dan penyedia sumber daya, masyarakat selaku petani sebagai pelaku utama dan kelembagaan pertanian sebagai wadah dan penghubung untuk memperkuat kapasitas dan kualitas petani (Sihombing, 2023).

Oleh karena itu, meskipun secara teoritis kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pertanian dianggap sebagai model yang ideal, pelaksanaannya di lapangan masih diwarnai berbagai hambatan. Perbedaan kepentingan serta keterbatasan sumber daya sering kali mengurangi efektivitas sinergi yang diharapkan. Kondisi ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan pemberdayaan rumah tangga pedesaan tidak hanya ditentukan oleh kehadiran berbagai aktor, melainkan juga oleh kemampuan mereka menjalin komunikasi yang terbuka, membagi peran secara proporsional, serta membangun kepercayaan dan partisipasi aktif dalam setiap tahap program.

Namun, membangun kolaborasi yang ideal bukanlah sesuatu yang mudah. Dalam praktiknya, setiap aktor sering kali membawa kepentingan, cara pandang, bahkan prioritas yang berbeda. Terdapat beberapa hambatan dalam membangun sinergitas antar aktor diantaranya komunikasi dan koordinasi, sumber daya manusia, keterbatasan anggaran dan sarana, dominasi peran dan kepercayaan, serta responsivitas dan partisipasi (Dewi et al., 2023).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pola kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pertanian di Kabupaten Bone Bolango tidak seragam di setiap desa. Pada lingkup kabupaten, koordinasi yang terbangun cenderung terkelola dengan baik, karena Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian secara rutin mengadakan pertemuan serta melakukan evaluasi program.

Di Desa Monano, sinergi terbangun secara konstruktif melalui intensitas komunikasi yang sangat baik, adanya forum musyawarah yang inklusif, serta

keterlibatan warga dari proses perencanaan hingga tahap penilaian. Hal ini menunjukkan bahwa faktor utama terwujudnya program ketahanan pangan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat yaitu diawali dengan keterlibatan semua pihak. Pola tersebut selaras dengan kerangka collaborative governance, bahwa keberhasilan kolaborasi sangat dipengaruhi oleh adanya komunikasi terbuka, partisipasi yang setara, serta rasa saling percaya antar pemangku kepentingan.

Sedangkan Desa Butu, sinergitas antara pemerintah dan masyarakat tani mencerminkan adanya hambatan secara struktural dan kultural. Dari segi struktural, hambatan terjadi karena alokasi dana desa yang terbatas sehingga manfaat program tidak dapat dirasakan oleh kelompok tani secara merata. Sementara dari segi kultural, pemberian insentif pada masyarakat di setiap pelaksanaan program pemerintah menjadikan pola pikir masyarakat mengalami perubahan, yang awalnya masyarakat aktif berpartisipasi untuk aktivitas dengan manfaat jangka panjang, kini masyarakat sudah lebih mementingkan insentif yang diterima secara langsung (Agrivina & Martini, 2025).

Kondisi yang berbeda terlihat di Desa Dunggala, di mana lemahnya komunikasi serta minimnya koordinasi menjadi penghambat terjalannya sinergi yang efektif. Kelompok tani maupun tenaga penyuluh tidak diikutsertakan dalam struktur kelembagaan desa, sehingga aspirasi dan kebutuhan nyata petani kerap terabaikan. Selain itu, pemerintah desa masih menunjukkan ketergantungan yang besar pada bantuan eksternal; ketika dukungan tersebut tidak tersedia, berbagai program pembangunan pertanian tidak dapat berjalan. Adanya jarak informasi antara pemerintah desa dan kelompok tani semakin menegaskan persoalan transparansi dalam pengelolaan kebijakan di tingkat lokal. Dengan demikian, ini menegaskan bahwa keberhasilan sinergi dalam program pemberdayaan masyarakat desa sangat ditentukan oleh adanya komunikasi yang transparan, keterlibatan aktor secara seimbang, serta mekanisme pengelolaan anggaran yang partisipatif dan inklusif.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemberdayaan rumah tangga pedesaan dalam program ketahanan pangan di Kabupaten Bone Bolango memiliki pola implementasi yang beragam antar desa. Keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh tingkat keterlibatan masyarakat khususnya petani dalam setiap tahapan program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Kearifan lokal seperti panggoba, huyula, dan molapo masih berperan dalam mendukung ketahanan pangan masyarakat Bone Bolango, namun mengalami tantangan modernisasi dan perubahan pola pikir masyarakat. Integrasi kearifan lokal dengan pendekatan modern terbukti efektif dalam mendukung pertanian berkelanjutan. Faktor-faktor penghambat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan kelembagaan

pertanian meliputi komunikasi dan koordinasi yang tidak merata, keterbatasan anggaran dana desa, perbedaan pola partisipasi masyarakat, serta ketergantungan pada bantuan eksternal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agrivina, G., & Martini, A. (2025). Collaborative Governance Dalam Mewujudkan Kota Toleransi Di Kota Singkawang. *INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI*.
- Agustina, M. D. P. (2021). Optimalisasi Desa Wisata Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.
- Amir, A. L., Sapri, & Hardianti. (2025). Implementasi Kebijakan Terhadap Penanganan Sampah Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. *PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 12, 1219–1232. [https://doi.org/https://doi.org/10.37606/publik.v12i3.1960](https://doi.org/10.37606/publik.v12i3.1960)
- Dewi, P. R., Dwimawanti, I. H., & Djumiarti, T. (2023). Sinergitas Stakeholder Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Purwahamba Indah Kabupaten Tegal. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(3), 347–361.
- Erlianti, D., Hijeriah, E. M., Suryani, L., Wahyuni, L., Sari, N., & Hartutik, D. (2024). Metodologi Penelitian: Teori dan Perkembangannya. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Firmanto, T. (2024). Mewujudkan Ketahanan Pangan Berbasis Kearifan Lokal Uma Lengge Masyarakat Adat Maria Kabupaten Bima. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 13(2), 13–41.
- Gennosa, C. P., & Mutmainah, N. F. (2025). Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Di Desa Wisata Cibuk Kidu. *PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 12, 1254–1270. [https://doi.org/https://doi.org/10.37606/publik.v12i3.1921](https://doi.org/10.37606/publik.v12i3.1921)
- Hunowu, M. A., Tamu, Y., Obie, M., & Pakuna, H. B. (2021). Modernization and Shifting Practices of Local Wisdom on Corn Farming in Gorontalo Province Modernisasi dan Pergeseran Praktik Kearifan Lokal pada Pertanian Jagung di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Sodality*, 9(02), 1–15.
- Ibrahim, R., & Igrisa, I. (2023). Pamsimas Policy Evaluation In The Sustainability Of Drinking Water Supply And Sanitation Systems In Bone Bolango Regency. *Journal of Economic, Business, and Administration (JEBA)*, 4(1), 86–100.
- Igrisa, I. (2022). Kebijakan Publik Suatu Tinjauan Teoritis dan Empiris (I. Muhammad (ed.)). Tanah Air Beta.
- Ihsan, M., Lukum, A., & Jusuf, M. I. (2024). Desain Kearifan Lokal Gorontalo sebagai Bahan Kajian dalam Pembelajaran Sains. *Jambura Journal of Educational Chemistry*, 6(1), 61–70.

- Khosravi Mashizi, A., & Escobedo, F. (2025). The role of traditional ecological knowledge and ecosystem quality in managing ecosystem services. *Scientific Reports*, 15(1), 31510.
- Maharani, A. S., Hartono, S., & Widiyanto, M. K. (2025). Implementasi Perwali Surabaya No. 106 Tahun 2022 Tentang Pengumpulan, Pengelolaan Dan Pemanfaatan Data Keluarga Miskin: Studi Kasus Di Kecamatan Sawahan. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* (e-ISSN: 2797-0469), 5(01), 17–22.
- Marhawati, B., Mas, S. R., & Sulkifly, S. (2023). Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Melalui Pengolahan Pangan Berbasis Kearifan Lokal. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(3), 5559–5564.
- Mukherji, A., Marshall, S., Arango, J., Costa Jr, C., Flintan, F., Hebebrand, C., Kihara, J., Masso, C., Molloy, P., & Rusinamhodzi, L. (2024). Breakthrough Agenda Report: Agriculture. CGIAR, Montpellier, France. <https://hdl.handle.net/10568/152247>.
- Nartin, N., Rahmatyah, S., & Ansar, T. (2024). Peran Kearifan Lokal, Partisipasi Masyarakat, Dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Daerah Tertinggal (Studi Pada Desa Ambuwu Kec. Wonggeduku Barat Kab. Konawe). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 8104–8117.
- Putri, R. (2025). Demokrasi dalam Krisis Partisipasi: Perlukah Membangun Pendidikan Kebijakan Publik dan Hukum untuk Generasi Muda? *Jurnal Ilmu Administrasi Negara AsIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 13(1), 1–15.
- Rasman, A., Theresia, E. S., & Aginda, M. F. (2023). Analisis implementasi program food estate sebagai solusi ketahanan pangan Indonesia. *Holistic: Journal of Tropical Agriculture Sciences*, 1(1).
- Risdianto, A., & Jotham, F. M. (2024). Analisis Implementasi Kebijakan “Food Estate” Dalam Upaya Perlindungan Keberlanjutan Lahan Pertanian Dan Ketahanan Pangan Di Provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal Kajian Agraria Dan Kedaulatan Pangan (JKAKP)*, 3(1), 50–59.
- Salasa, A. R. (2021). Paradigma dan dimensi strategi ketahanan pangan Indonesia. *Jejaring Administrasi Publik*, 13(1), 35–48.
- Sihombing, Y. (2023). Inovasi Kelembagaan Pertanian dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan. *Proceedings Series on Physical & Formal Sciences*, 5, 83–90.
- Silmi, C., & Agustina, I. F. (2025). Implementation of the Food Security Program in an Effort to Fulfill Sustainable Village Food Barns in Jumputrejo Village, Sukodono District, Sidoarjo Regency: Implementasi Program Ketahanan Pangan dalam Upaya Pemenuhan Lumbung Pangan Desa Berkelanjutan di. *PUBLIK*:

- Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik, 12, 919–929. <https://doi.org/https://doi.org/10.21070/ups.8615>
- Sinaga, K., Nasution, M. A., & Dewi, A. T. (2021). Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat. Publik, 8(1), 79–90.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
- Windari, W. (2021). Model pemberdayaan masyarakat dalam upaya pembangunan ekonomi lokal berbasis produksi di pedesaan. AGRIEKSTENSIA: Jurnal Penelitian Terapan Bidang Pertanian, 20(1), 90–106.